



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** dalam persidangan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Zamroni Putra, S.E. bin B. Tondok, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kavling DKI Blok 151 Nomor 23 RT. 13 RW. 002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Ir. Asmara Dewi binti Arbi K., tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar, 20 September 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kavling DKI Blok 151 Nomor 23 RT. 13 RW. 002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H.I., S.H., M.H., Faisal Rachman, S.H., Advokat yang berkantor di Bobby & Rekan yang berdomisili di Infinity Office, Permata Regency D37, Jalan H. Kelik, Srengseng, Kembangan, Kota Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2020/PTA.JK



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Zamroni Putra, S.E. bin B. Tondok**) terhadap Penggugat (**Ir. Asmara Dewi binti Arbi K.**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi berupa:
Sebidang tanah berdiri bangunan Permanen di atasnya seluas 262 M2, yang terletak di Kavling DKI Blok 151 Nomor 23 RT.13 RW. 002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, (dahulu dikenal Meruya Udik Blok 151, Kavling 23, Kelurahan Meruya Udik, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1062;
3. Menetapkan masing-masing Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta tersebut pada amar putusan nomor 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 2 tersebut di atas sesuai dengan amar pada angka 3, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat;Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.JB *aquo*, Permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 30 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan surat Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 4 Juni 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 17 Juni 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 17 Juni 2020;

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 23 Juni 2020 dengan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1177/Hk.05/6/2020 tanggal 23 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding seperti diatur dalam peraturan perundangan yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, 14 (empat belas) hari, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi hukumnya (secara materiil) apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar atau belum;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini, Pembanding menyampaikan memori banding tertanggal 9 April 2020, yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dimaksud dibatalkan dan gugatan Penggugat di tolak;

Menimbang, bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya Abdul Aziz, S.HI, S.H., M.H., dan Faisal Rachman, S.H., mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan *aquo* sudah tepat dan benar karena itu mohon untuk dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara *aquo* dari surat gugatan, jawab-jinawab di persidangan, berita acara dan bukti-bukti masing-masing serta salinan resmi putusan *aquo*, secara umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, sehingga oleh karenanya putusan *aquo* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding telah dilakukan oleh majelis hakim sejak sidang pertama sampai terakhir termasuk melalui mediasi dan ternyata Penggugat/Terbanding tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, masa perkawinan yang sudah lebih dari 20 tahun akan diakhiri. Pihak keluarga sudah mengupayakan hal tersebut, namun tidak berhasil; Saksi-saksi Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama intinya mengetahui perselisihan antara keduanya sudah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa berlangsung lama dan sampai pisah ranjang. Demikian juga saksi keluarga Tergugat yang dihadirkan di persidangan. Saksi Tergugat menyinggung tentang Penggugat dan Riswandi Hasan pernah datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan persoalan kaitannya dengan postingan dan photo mereka berdua, akan tetapi keterangannya hanya satu saksi sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa apabila Pembanding masih menghendaki utuhnya rumah tangga dengan Terbanding hal itu harus diwujudkan oleh kedua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak, karena ibarat bertepuk sebelah tangan artinya tidak akan jadi sebuah kenyataan, karena itu dalil-dalil syar'i yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dikutip juga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan *hujjahnya* mutatis mutandis sebagaimana telah dikutip dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, telah memenuhi unsur Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 maupun juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak salah/keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan andaikata kedua belah pihak dipaksa untuk tetap hidup dalam sebuah rumah tangga, tapi kenyataannya tidak bisa dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding, maka yang akan terjadi adalah akan timbulnya kemadlaratan bagi kedua belah pihak maka ini harus di hindari, sesuai kaidah: لا ضرر ولا ضرار (jangan memadlaratkan dan jangan berbuat kemadlaratan) sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pemb`anding sebenarnya telah merasakan kemungkinan sulitnya untuk melanjutkan hubungan ini, terbukti tatkala Tergugat/Penggugat Rekonvensi /Pembanding di tingkat pertama mengajukan gugat rekonvensi atas sejumlah harta dan sekaligus mohon ditetapkan bagiannya masing-masing dan hal tersebut dapat menjadi sebagian dari solusi bagi keduanya;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding dalam tingkat pertama mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding termasuk pembagiannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *aquo*, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya di halaman 23, 24 dan 25 dan hal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan pada putusan tingkat banding dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu gugatan rekonvensi dapat dikuatkan karena telah dibenarkan dan diakui oleh Terbanding, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan dengan bukti Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding (bukti T.7) dan harta *aquo* belum dibagi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 24 Rajab 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 1 Juli 2020, oleh kami **Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 23 Juni 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Rafiuddin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	134.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Rafiuddin, M.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)